



**KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN CADANGAN DAGING UNGGAS PEMERINTAH DAN
CADANGAN DAGING RUMINANSIA PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (7) dan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Penyelenggaraan Cadangan Daging Unggas Pemerintah dan Cadangan Daging Ruminansia Pemerintah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 96);
4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
5. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN DAGING UNGGAS PEMERINTAH DAN CADANGAN DAGING RUMINANSIA PEMERINTAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Daging Unggas adalah daging ayam ras yang dihasilkan dari hewan ternak kelompok burung.
2. Daging Ruminansia adalah daging sapi dan kerbau yang berasal dari ternak memamah biak.
3. Cadangan Daging Unggas Pemerintah yang selanjutnya disingkat CDUP adalah persediaan Daging Unggas yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah.
4. Cadangan Daging Ruminansia Pemerintah yang selanjutnya disingkat CDRP adalah persediaan Daging Ruminansia yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah.
5. Harga Pembelian Pemerintah yang selanjutnya disingkat HPP adalah harga pembelian Daging Unggas dan Daging Ruminansia oleh pemerintah di tingkat produsen untuk ditetapkan menjadi CDUP dan CDRP.
6. Perusahaan Umum (Perum) BULOG, yang selanjutnya disebut Perum BULOG, adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha logistik Pangan serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan.
7. Badan Usaha Milik Negara di Bidang Pangan yang selanjutnya disebut BUMN Pangan adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak atau berusaha di bidang pangan baik produksi, distribusi, pemasaran, atau lainnya.
8. Bantuan Pangan adalah bantuan pangan pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi masalah pangan dan krisis pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan pangan dan gizi, dan kerja sama internasional.
9. Keadaan Kahar adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
10. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

11. Badan Pangan Nasional adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
12. Kepala Badan Pangan Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.

BAB II PENETAPAN JUMLAH CDUP DAN CDRP

Pasal 2

Penetapan jumlah CDUP dan CDRP dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. produksi Daging Unggas dan Daging Ruminansia secara nasional;
- b. penanggulangan keadaan darurat dan kerawanan pangan;
- c. pengendalian dan stabilisasi harga dan pasokan Daging Unggas dan Daging Ruminansia pada tingkat produsen dan konsumen;
- d. pelaksanaan perjanjian internasional dan Bantuan Pangan kerja sama internasional; dan
- e. angka kecukupan gizi yang dianjurkan.

Pasal 3

- (1) Penetapan jumlah CDUP dan CDRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (2) Kepala Badan dalam menetapkan jumlah CDUP dan CDRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat menteri/kepala lembaga.
- (3) Penetapan jumlah CDUP dan CDRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penetapan standar mutu:
 - a. Daging Unggas sebagai CDUP; dan
 - b. Daging Ruminansia sebagai CDRP.
- (4) Penetapan jumlah CDUP dan CDRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB III PENYELENGGARAAN CDUP DAN CDRP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan CDUP dan CDRP, Badan Pangan Nasional melakukan perencanaan CDUP dan CDRP paling sedikit meliputi:
 - a. target sasaran penyaluran CDUP dan CDRP; dan
 - b. target pengadaan CDUP dan CDRP.

- (2) Target sasaran penyaluran CDUP dan CDRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. stabilisasi harga pangan;
 - b. pemberian Bantuan Pangan; dan/atau
 - c. keperluan lain yang ditetapkan pemerintah.
- (3) Target pengadaan CDUP dan CDRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pengadaan dari dalam negeri; dan/atau
 - b. pengadaan luar negeri.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan CDUP dan CDRP meliputi:
 - a. pengadaan;
 - b. pengelolaan, dan
 - c. penyaluran.
- (2) Penyelenggaraan CDUP dan CDRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional melalui penugasan kepada Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan berdasarkan usulan Kepala Badan.
- (3) Dalam pelaksanaan penugasan CDUP dan CDRP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan dapat saling bekerja sama dan/atau melakukan kerja sama dengan badan usaha atau pelaku usaha lainnya sesuai tata kelola perusahaan yang baik.

Bagian Kedua Pengadaan

Pasal 6

Pengadaan CDUP dan CDRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pembelian Daging Unggas dan Daging Ruminansia yang ditetapkan sebagai CDUP dan CDRP; dan
- b. metode pengadaan lain yang sah.

Pasal 7

- (1) Pembelian Daging Unggas dan Daging Ruminansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a melalui:
 - a. pembelian produksi dalam negeri; dan/atau
 - b. pembelian dari stok komersial Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan.
- (2) Pembelian Daging Unggas dan Daging Ruminansia dari produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk ternak hidup.
- (3) Ternak hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan CDUP dan CDRP setelah dilakukan konversi dari ternak hidup ke karkas Daging Unggas dan ke Daging Ruminansia.
- (4) Pembelian Daging Unggas dan Daging Ruminansia produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan HPP.

- (5) HPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (6) Pembelian Daging Unggas dan Daging Ruminansia dari stok komersial Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan harga Daging Unggas dan Daging Ruminansia komersial yang berlaku saat pengalihan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal rata-rata harga Daging Unggas dan Daging Ruminansia di tingkat produsen di bawah HPP, dilakukan pembelian dengan HPP.
- (2) Dalam hal rata-rata harga Daging Unggas dan Daging Ruminansia di tingkat produsen di atas HPP, Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan diberikan fleksibilitas harga pembelian dengan jangka waktu tertentu.
- (3) Fleksibilitas harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 9

Metode pengadaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilaksanakan paling sedikit melalui mekanisme:

- a. pembelian jangka panjang; dan
- b. kemitraan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal pengadaan CDUP dan CDRP melalui pembelian dari produksi dalam negeri tidak mencukupi untuk:
 - a. pemenuhan cadangan;
 - b. menjaga stabilitas harga Daging Unggas dan Daging Ruminansia dalam negeri; dan/atau
 - c. memenuhi kebutuhan Pemerintah lainnya,dapat dilakukan pengadaan CDUP dan CDRP dari luar negeri dengan tetap menjaga kepentingan produsen dan konsumen dalam negeri.
- (2) Jumlah dan waktu pelaksanaan pengadaan CDUP dan CDRP dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (3) Pengadaan CDUP dan CDRP dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengelolaan

Pasal 11

- (1) Pengelolaan CDUP dan CDRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyimpanan;
 - b. pemeliharaan;
 - c. pemerataan stok antarwilayah;

- d. pengolahan; dan/atau
- e. pelepasan stok atas Daging Unggas dan Daging Ruminansia yang ditetapkan sebagai CDUP dan CDRP.

Pasal 12

- (1) Pengelolaan CDUP dan CDRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan untuk menjaga kecukupan CDUP dan CDRP baik jumlah maupun mutunya antardaerah dan antarwaktu.
- (2) Pengelolaan CDUP dan CDRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme:
 - a. perputaran stok secara dinamis sesuai kebutuhan operasional; dan/atau
 - b. memanfaatkan teknologi untuk menjaga mutu dan memperpanjang masa simpan produk.
- (3) Perputaran stok secara dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. rencana penyaluran;
 - b. umur simpan;
 - c. *lead time*; dan
 - d. nilai keekonomian.

Pasal 13

- (1) CDUP dan CDRP yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami turun mutu akibat:
 - a. penyimpanan; atau
 - b. Keadaan Kahar,
dapat dilakukan pelepasan.

Pasal 14

- (1) Batas waktu simpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 paling singkat 6 (enam) bulan.
- (2) Batas waktu simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung mulai CDUP dan CDRP disimpan di gudang Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan.
- (3) CDUP dan CDRP yang berpotensi atau mengalami penurunan mutu akibat penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a memenuhi kriteria:
 - a. berbau tengik; dan/atau
 - b. berubah warna.
- (4) Standar penyimpanan dan kualitas mutu Daging Unggas dan Daging Ruminansia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) CDUP dan CDRP yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu akibat penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dapat dilakukan pelepasan.

- (2) Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan menyampaikan permohonan secara tertulis mengenai pelepasan CDUP dan CDRP akibat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan dengan memuat keterangan mengenai masa simpan dan kondisi mutu CDUP dan CDRP.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan hasil verifikasi oleh surveyor dan/atau petugas pemeriksa kualitas Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan.
- (4) Kepala Badan berdasarkan permohonan Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menetapkan pelepasan CDUP dan CDRP.

Pasal 16

- (1) CDUP dan CDRP yang mengalami penurunan mutu akibat Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dapat dilakukan pelepasan.
- (2) Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan menyampaikan permohonan secara tertulis mengenai pelepasan CDUP dan CDRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan dengan memuat keterangan mengenai:
 - a. penyebab Keadaan Kahar; dan
 - b. kuantum stok CDUP dan CDRP yang dilakukan pelepasan.
- (3) Kepala Badan berdasarkan permohonan Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan pelepasan CDUP dan CDRP.

Pasal 17

Pelepasan CDUP dan CDRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan melalui:

- a. penjualan;
- b. pengolahan;
- c. penukaran; dan/atau
- d. hibah.

Pasal 18

- (1) Penjualan CDUP dan CDRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan tanpa pengolahan terlebih dahulu dalam rangka untuk mempertahankan mutu CDUP dan CDRP.
- (2) Pengolahan CDUP dan CDRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan dalam rangka memperbaiki mutu Daging Unggas dan Daging Ruminansia dan/atau dalam bentuk olahan sehingga memenuhi persyaratan keamanan pangan dan meningkatkan nilai penjualan CDUP dan CDRP.
- (3) Penukaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilakukan untuk mendapatkan CDUP dan CDRP dengan kualitas yang lebih baik dengan memperhitungkan rafaksi harga atau jumlah atas Daging Unggas CDUP dan Daging Ruminansia CDRP yang ditukar.

- (4) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dilakukan berdasarkan penugasan Pemerintah.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka menjaga jumlah CDUP dan CDRP sesuai dengan yang ditetapkan, Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan harus melakukan pengadaan Daging Unggas untuk mengganti CDUP dan Daging Ruminansia untuk mengganti CDRP yang telah dilakukan pelepasan.
- (2) Pengadaan Daging Unggas dan Daging Ruminansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pelepasan CDUP dan CDRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dengan mengacu pada harga atau nilai yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan, setelah dilakukan reviu oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang meliputi:

- a. kuantum stok CDUP dan CDRP yang dilakukan pelepasan; dan
- b. selisih harga dan/atau susut yang terjadi akibat pelepasan.

Bagian Keempat Penyaluran

Pasal 21

- (1) Penyaluran CDUP dan CDRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilakukan untuk antisipasi, mitigasi, dan/atau pelaksanaan:
 - a. stabilisasi harga pangan;
 - b. pemberian Bantuan Pangan; dan/atau
 - c. keperluan lain yang ditetapkan Pemerintah.
- (2) Penyaluran CDUP dan CDRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. operasi pasar umum; atau
 - b. operasi pasar khusus pada sasaran tertentu.
- (3) Operasi pasar umum atau operasi pasar khusus pada sasaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengacu pada harga acuan penjualan di tingkat konsumen.
- (4) Penyaluran CDUP dan CDRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat menteri/kepala lembaga.

Pasal 22

- (1) Operasi pasar umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. langsung di tingkat eceran; dan/atau

- b. melalui distributor atau mitra Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan.
- (2) Operasi pasar umum secara langsung di tingkat eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di:
 - a. pasar rakyat, toko swalayan, dan/atau perdagangan melalui sistem elektronik; atau
 - b. tempat yang mudah dijangkau oleh konsumen.
- (3) Perdagangan melalui sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan.
- (4) Operasi pasar umum melalui distributor atau mitra Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan tetap memperhatikan harga penjualan sampai ke tingkat eceran konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Operasi pasar khusus pada sasaran tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b ditujukan kepada sasaran tertentu yang sudah ditetapkan oleh Kepala Badan berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat menteri/kepala lembaga.
- (2) Operasi pasar khusus pada sasaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penjualan CDUP dan CDRP langsung kepada sasaran tertentu.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan CDUP dan CDRP dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Badan Pangan Nasional;
 - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara;
 - c. organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang pangan/perdagangan/ pertanian/perindustrian/koperasi; dan
 - d. Satuan Tugas Pangan Kepolisian Republik Indonesia.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala Badan melalui Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan.

Pasal 25

- (1) Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan dalam pelaksanaan Penyelenggaraan CDUP dan CDRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) menyampaikan laporan secara berkala setiap 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan kepada Kepala Badan dan kementerian/lembaga terkait.
- (2) Penyelenggaraan CDUP dan CDRP oleh Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pangan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan untuk keperluan penyelenggaraan CDUP dan CDRP bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pinjaman untuk keperluan penyelenggaraan CDUP dan CDRP, pemerintah dapat memberikan jaminan kredit dan/atau subsidi bunga kepada Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan.
- (2) Tata cara pemberian jaminan kredit dan/atau subsidi bunga kepada Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2023

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIEF PRASETYO ADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 264.

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BIRO ORGANISASI, SUMBER DAYA MANUSIA, DAN HUKUM
SEKRETARIAT UTAMA BADAN PANGAN NASIONAL,

ANAS

